



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PONTIANAK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PONTIANAK**

**NOMOR : 25/Kpts/KPU-Kab.Ptk/019.435.698/2013**

**TENTANG**

**JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING RENDAH  
UNTUK PASANGAN CALON YANG DIAJUKAN  
PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK  
DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONTIANAK  
TAHUN 2013**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONTIANAK,**

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas per seratus) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas per seratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan;
  - b. bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang menyatakan bahwa perolehan jumlah kursi atau perolehan suara sah ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak tentang Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Rendah untuk Pasangan Calon yang Diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013;

Mengingat

1. Undang - undang nomor : 27 Tahun 1959 tentang Penetapan undang-undang Darurat nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah Tk.II di Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 299);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 825);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten Pontianak dan Perolehan Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pontianak pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Tahun 2009;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Nomor 19 Tahun 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pontianak pada Pemilihan Umum Tahun 2009;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Nomor 04/Kpts/KPU-Kab.Ptk/019.435698/2013 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Nomor 05/Kpts/KPU-Kab.Ptk/019.435698/2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013;
5. Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak tanggal 16 April 2013;

#### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Tentang Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Rendah untuk Pasangan Calon yang Diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013.
- KEDUA : Jumlah Kursi dan Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, adalah sebagai berikut ;
- a. Jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten Pontianak pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 adalah berjumlah 45 (empat puluh lima) kursi;
- b. Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik Pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Pontianak pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 adalah berjumlah **113.372 (seratus tiga belas ribu tiga ratus tujuh puluh dua)** suara sah;
- KETIGA : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati

Pontianak Tahun 2013 harus memenuhi persyaratan :

- a. Memperoleh kursi pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2009 sekurang-kurangnya 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Pontianak Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009;
- b. Memperoleh suara sah pada pemilu Anggota DPRD Tahun 2009 sekurang-kurangnya 15% (lima belas perseratus) dari akumulasi Perolehan Suara Sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Pontianak Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009;

- KEEMPAT : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan bakal pasangan calon Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013, sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan diktum KETIGA diatas, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Didukung sekurang-kurangnya 7 (tujuh) kursi di DPRD Kabupaten Pontianak hasil Pemilihan Umum Tahun 2009;
  - b. Memperoleh sekurang-kurangnya **17.006 (tujuh belas ribu enam)** suara sah Partai Politik hasil Pemilihan Umum Tahun 2009;
- KELIMA : Gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Pontianak dengan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Kabupaten Pontianak, pemenuhan persyaratan pengajuan bakal pasangan calon Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013 dilakukan dengan cara menjumlahkan suara sah gabungan partai politik tersebut;
- KEENAM : Jumlah perolehan suara sah dan perolehan kursi partai politik dalam pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Pontianak tahun 2009, terlampir dalam Keputusan ini;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mempawah  
pada tanggal, 16 April 2013

KETUA,

ttd,

**MUNIR PUTRA, ST, M.Si**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PONTIANAK  
KASUBAG HUKUM



NIP. 196408071993001001

**JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH DAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK  
 DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN PONTIANAK  
 TAHUN 2009**

NO URUT	NAMA PARPOL	PEROLEHAN SUARA SAH		PEROLEHAN KURSI	
		JUMLAH	PERSENTASE	JUMLAH	PERSENTASE
1	Partai Hati Nurani Rakyat	4.526	<b>3,99</b>	3	6,67
2	Partai Karya Peduli Bangsa	2.035	<b>1,79</b>	0	-
3	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	161	<b>0,14</b>	0	-
4	Partai Peduli Rakyat Nasional	1.440	<b>1,27</b>	0	-
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	2.737	<b>2,41</b>	0	-
6	Partai Barisan Nasional	2.795	<b>2,47</b>	1	2,22
7	Partai Keadilan dan Persatuan indonesia	834	<b>0,74</b>	0	-
8	Partai Keadilan Sejahtera	2.775	<b>2,45</b>	1	2,22
9	Partai Amanat Nasional	5.841	<b>5,15</b>	3	6,67
10	Partai Perjuangan Indonesia Baru	4.504	<b>3,97</b>	2	4,44
11	Partai Kedaulatan	1.064	<b>0,94</b>	0	-
12	Partai Persatuan Daerah	1.046	<b>0,92</b>	0	-
13	Partai Kebangkitan Bangsa	2.109	<b>1,86</b>	1	2,22
14	Partai Pemuda Indonesia	2.902	<b>2,56</b>	2	4,44
15	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	853	<b>0,75</b>	0	-
16	Partai Demokrasi Pembaruan	3.200	<b>2,82</b>	2	4,44
17	Partai Karya Perjuangan	2.527	<b>2,23</b>	1	2,22
18	Partai Matahari Bangsa	1.908	<b>1,68</b>	0	-
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	43	<b>0,04</b>	0	-
20	Partai Demokrasi Kebangsaan	2.025	<b>1,79</b>	0	-
21	Partai Republika Nusantara	262	<b>0,23</b>	0	-
22	Partai Pelopor	1.024	<b>0,90</b>	0	-
23	Partai Golongan Karya	15.238	<b>13,44</b>	6	13,33

24	Partai Persatuan Pembangunan	10.131	<b>8,94</b>	4	8,89
25	Partai Damai Sejahtera	1.998	<b>1,76</b>	1	2,22
26	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	899	<b>0,79</b>	0	-
27	Partai Bulan Bintang	1.306	<b>1,15</b>	0	-
28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	9.226	<b>8,14</b>	5	11,11
29	Partai Bintang Reformasi	4.117	<b>3,63</b>	2	4,44
30	Partai Patriot	1.035	<b>0,91</b>	0	-
31	Partai Demokrat	7.478	<b>6,60</b>	4	8,89
32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	152	<b>0,13</b>	0	-
33	Partai Indonesia Sejahtera	3.281	<b>2,89</b>	1	2,22
34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	3.280	<b>2,89</b>	1	2,22
35	Partai Merdeka	1.931	<b>1,70</b>	1	2,22
36	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	4.104	<b>3,62</b>	3	6,67
37	Partai Sarikat Indonesia	1.835	<b>1,62</b>	1	2,22
38	Partai Buruh	750	<b>0,66</b>	0	-
<b>JUMLAH</b>		<b>113.372</b>	<b>100,00</b>	<b>45</b>	<b>100,00</b>

Ditetapkan di Mempawah  
pada tanggal 16 April 2013

KETUA,

ttd,

**MUNIR PUTRA, ST, M.Si**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PONTIANAK  
KASUBAG HUKUM



NIP. 19640805199303 1 001